BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Modernisasi dan kemajuan teknologi manusia telah dibayar mahal oleh lingkungan, dimana itu membuat kalangan bisnis dan industri swasta telah sadar untuk membangun dan menghormati etik lingkungan hidup dalam berbagai gerakan seperti contohnya konsep 4R (*reduce, reuse, recycle, recovery*), contoh lain ialah upaya untuk mencapai nol emisi, industri bersih, pencegahan pencemaran, ekolabeling serta sertifikasi internasional seperti ISO-14000 yang merupakan standar internasional mengenai manajemen lingkungan secara umum[1]. Sedangkan di tingkat nasional, implementasi pencegahan pencemaran, undang-undang serta aturan-aturan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (BAPEDAL) yang dipimpin oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup. Namun diluar itu Pendidikan lingkungan hidup secara formal maupun informal merupakan tanggung jawab bersama dikalangan para *stakeholders* lingkungan hidup yang atas: pemerintah terkait, kalangan pengusaha, bisnis dan industri, lembaga swadaya masyarakat, kalangan perguruan tinggi dan peneliti, serta pakar-pakar dan konsultan yang menangani isu lingkungan.[2] Sumber daya mineral sebagai salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia,

[1] Henrry P. C., dan Djoni Christian, *Analisa Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14000) dan Kemungkinan Implementasinya oleh Para Kontraktor kelas A di Surabaya*, Jurnal Dimensi Teknik Sipil, Vol. 4, No. 2, 2002, hal. 78.

[2] Eka Budianta, *Eksekutif Bijak Lingkungan,* PT Penebar Swadaya, Jakarta, 1997, hal. 4-5

apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara,[3] sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.", namun pengelolaan sumber daya mineral bukan suatu hal yang mudah dilakukan, karena diperlukannya biaya yang tidak sedikit, koordinasi yang baik antara pengelola pertambangan, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, atau Masyarakat wilayah pertambangan. Dalam menjalankan usaha pertambangan, diperlukan kesadaran terhadap keselamatan kerja karyawan, kesejahteraan masyarakat sekitar, dan terjaganya lingkungan hidup pada area bekas tambang.

Pertambangan merupakan investasi yang unik, seperti dikatakan Donald W. Gentry dan Thomas J. O'Neil dalam bukunya yang berjudul '*Mine Investment Analysis',* bahwa *"the investment environment associated with the mining industy is unique when compared with the environment enconntered by typical manufacturing industries."*. Dan dalam buku tersebut dikatakan bahwa Industri tambang merupakan usaha dengan kategori *capital intensive* atau memerlukan mesin *high-end* untuk memproduksi dibanding dengan sumber daya manusia. Selain itu, industri ini pun memerlukan produksi jangka panjang dan memiliki tingkat risiko yang tinggi.[4]

[3] Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia,* PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 1

[4] Donald W. Gentry dan Thomas J. O'Neil, *Mine Investment Analysis,*Society of Mining Engineers, New York, 1984, hal. 5

Dalam menjalankan kewenangan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (selanjutnya disebut dengan UU Minerba) memberikan pengaturan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dalam Pasal 17 UU Minerba sebagai berikut:

(1) Luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara ditetapkan oleh Menteri.

(1a) Menteri dalam melakukan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

(3) Penetapan luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi kriteria:

a. terdapat data sumber daya Mineral logam atau Batubara; dan/ atau

b. terdapat data cadangan Mineral logam atau Batubara.

Undang-undang Minerba juga memiliki paradigma perubahan rezim, perizinan dalam beberapa revisinya:

a. UU Minerba 2009 – Desentralisasi

 Pasal 7 Undang-undang ini mengatur bahwa pemberian IUP, pembinaan penyelesaian konflik masyarakat pengawasan usaha dan kewenangan lain yang berkaitan dengan izin usha pertambangan merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

kemudian dalam Pasal 8 juga diatur kewenangan pemerintah kabupaten/kota untuk membuat peraturan daerah terkait pengelolaan pertambangan mineral dan Batubara hingga pada pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa pada rezim tersebut peran pemerintah daerah sangat besar dibandingkan pusat.

b. UU Minerba 2020 – 2023 – Sentralisasi yang didelegasikan:

 Bahwa dalam undang-undang ini diatur bahwa pemberian izin usaha pertambangan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Melalui peran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam proses penertiban izin hingga persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang kemudian dalam Pasal 35 disebutkan bahwa kewenangan tersebut dapat didelegasikan pada pemerintah daerah provinsi

c. UU Minerba 2025 : Sentralisasi yang didelegasikan.

 Perbedaan antara undang-undang ini dan udang-undang tahun 2020 tidak berubah banyak terkait kewenangan pemerintah pusat dalam memberi izin usaha, namun adanya mekanisme prioritas dalam lelang pemberian izin (UMKM, Koperasi, pemerintah daerah/BUMD, dan keterlibatan Pendidikan). Namun kewenangan pusat tetap dapat didelegasikan pada pemerintah daerah.

Selanjutnya dalam melakukan aktivitas pertambangan diperlukan adanya Perizinan Berusaha yang telah diatur dalam Undang-Undang yang sama berisi aturan administratif mengenai perizinan pada Pasal 35 UU Minerba yaitu:

(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian;
 a. nomor induk berusaha;
 b. sertifikat standar; dan/atau
 c. izin

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 a. Izin Usaha Pertambangan (IUP);
 b. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
 c. IUPK sebagaimana Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 d. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
 e. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);
 f. Izin Penugasan;
 g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 h. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP); dan
 i. IUP untuk Penjualan.

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana di maksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengikuti sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[5]

Perorangan atau Badan Usaha yang hendak mengajukan permohonan Perizinan Berushana pada sektor mineral dan batubara juga perlu patuh dalam melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang lain seperti:

1. Persetujuan Lingkungan

 Pemanfaatan sumber daya alam terutama emas merupakan aktivitas yang memerlukan kehati-hatian karena bersinggungan langsung dengan lingkungan, maka dari itu diperlukan persetujuan berusaha sebagaimana dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kewenang Penerbitan Persetujuan Lingkungan Pasal 4:

 (1) Menteri/Kepala berwenang menerbitkan Persetujuan Lingkungan untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan:

[5] Undang-Undang Minerba Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batuabara

g. berlokasi di tempat tertentu dengan kriteria tertentu sebagai berikut: 1) pencemar tinggi; dan/atau 2) 2. memanfaatkan sumber daya alam tidak terbarukan dengan risiko kerusakan lingkungan tinggi.

2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait sanksi administratif bagi pihak-pihak yang merusak kelestarian alam seperti pada Pasal 22 diatur mengenai AMDAL atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan,[6] pada ayat (1) disebutkan bahwa setiap usaha yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL, yang pengertiannya adalah pengalihan konsep aturan hukum sektoral ke dalam konsep hukum pengelolaan yang sifatnya komprehensif dengan menekankan fokus pada daya dukung lingkungan (*sustainable development*) membawa perkembangan baru dalam sistem hukum lingkungan Indonesia.[7] Hal tersebut membutuhkan daya prediksi secara ilmiah (*scientific prediction*), sehingga suatu pihak dapat memberikan prakiraan dan peringatan dini atas kemungkinan terjadinya risiko, atau bahaya dan di lain pihak dapat berperan sebagai sarana pembangunan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan dampak lingkungan yang bersifat

[6] Daud Silalahi, *AMDAL dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1995, hal. 23.

[7] *ibid*

negatif.[8] Atau secara umum, Munn memberikan definisi dari *an environmental impact assesmet* adalah "*an activity design to indentify, predict, interpret and communicate information about the impact of and action, on man's health and well-being (including the well-being of ecosystem on wich man's survival depens).*" [9]

Terdapat sebuah permasalahan pertambangan tradisional yang tidak berizin dan melakukan akitivitas pertambangan pada wilayah Unit Pertambangan Bisnis Emas (UPBE) Pongkor, yaitu WIUP dibawah IUP Aneka Tambang Tbk[10], tepatnya di Sungai Cikaniki yaitu disebelah utara tempat Eksporasi Geomin. Aneka Tambah Tbk melakukan pertambangan di wilayah Pongkor berdasarkan IUP yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 1994, tak ada satupun. Fenomena maraknya penambang tradisional mulai di tahun 1998 akibat faktor daya tarik harga emas yang mencapai angka Rp 100.000 per gram, di samping karena krisis ekonomi dan pengangguran yang melonjak. Diperkirakan ada sekitar 3.000 hingga 8.000 penambang tradisional yang beroperasi di Pongkor. Sekitar 70% dari jumlah ini adalah pendatang dari Cikotok, Salopa, Tasikmalaya, Sukabumi, Bogor, Rangkasbitung, Bengkulu, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur, sementara hanya 30% saja yang berasal dari Desa Bantar Karet dan Desa Cisarua.[11]

[8] *ibid*
[9] *ibid*
[10] Wawancara dengan Haris, Divisi Keamanan PT. Antam Pongkor, pada 3 juni 2024.
[11] Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Menyusuri Jejak Gurandil di Tambang Emas Pongkor*, 20012, diakses pada 25 September 2023

Kemudian apabila melihat kondisi saat ini, berdasarkan laporan dari CNBC Indonesia bahwa pada tanggal 31 Januari 2022 Komisi VII DPR mengatakan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk menemukan adanya tradisional yang masih melakukan aktivitas penambangan emas dengan meraup 1.000 ton ore konsentrat yang dapat menghasilkan 3 Kilogram hingga 5 Kilogram emas.[12] Bahwa para penambang emas tersebut merupakan kelompok masyarakat yang bukan badan hukum, biasanya terdiri dari masyarakat pendatang yang dipimpin oleh masyarakat setempat yang sudah memahami kondisi lapangan.

Oleh karena itu penelitan ini hendak mengkaji penegakan hukum secara preventif dan represif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah beserta *stakeholder* lainnya, secara spesifik atas kegiatan Pertambangan Emas Tampa Izin (PETI) khususnya setelah perubahan rezim sentralisasi pasca Revisi UU Minerba 2022, dan rezin sentralisasi dengan delegasi kepada pemerintah daerah pasca Revisi UU Minerba 2025.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dibuatkan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum preventif yang dilakukan untuk menangani pertambangan emas tanpa izin di wilayah Pongkor?

[12] Pratama Guitarra, *DPR Bongkar 'Gurandil' di Pongkor Antam, Gondol 5 Kg Emas*, cbncindonesia.com, terakhir diakses pada 8 Oktober 2023 pukul 22.11 WIB.

2. Bagaimana penegakan hukum represif yang dilakukan untuk menangani pertambangan emas tanpa izin di wilayah Pongkor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tindakan preventif yang dilakukan Pemerintah dalam upaya mengurangi aktivitas penambang tradisional di wilayah Pongkor
2. Untuk mengetahui represif yang dilakukan Pemerintah dalam upaya mengurangi aktivitas penambang tradisional di wilayah Pongkor

D. Batasan Kajian dan Originalitas Penelitian

1. Batasan Kajian

Permasalahan kerusakan lingkungan pada usaha pertambangan, atau tambang liar merupakan suatu kasus yang dapat bersinggungan dengan banyak hal, di dalamnya terdapat faktor-faktor lain yang perlu dikaji lebih dalam, mengenai ekonomi masyarakat, hak asasi manusia, dan masih banyak lagi. Namun, fokus penulis adalah membahas mengenai hal-hal yang dapat dilakukan pihak-pihak berwenang dalam menyelesaikan permasalahan tambang liar di sekitar wilayah IUP Pongkor dengan melihat upaya hukum apa saja yang digunakan untuk mengatasi maraknya aktivitas pertambangan tradisional di wilayah Pongkor.

2. Originalitas Penelitian

Nama Penulis & Judul	Bentuk & Tahun	Unsur Pembeda

Alfiani Rizqoh Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Terhadap Kesejahteraan Gurandil di Desa Cileuksa, Kab. Bogor.	Skripsi, April 2019	Skripsi ini menitikberatkan pada pengaruh antara akibat dari munculnya gurandil/penambang emas liar dengan hubungan antara kesejahteraan masyarakat sekitar pertambangan emas. Bahwa salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah ekonomi. Berbeda dengan pendekatan penulis yang menitikberatkan mekanisme penegakkan hukum pemerintah daerah terhadap tambang emas liar.
Yuono Prianto, Benny Djaja dan Narumi Bungas Gazali Penegakkan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup	Jurnal Vol 4 No. 1. Oktober 2019	Jurnal ini hanya menitikberatkan permasalahan penegakkan hukum tambang liar di Indonesia dan dampaknya terhadap lingkungan pada Pasal 14 ayat 1 Undang-undang No 23 Tahun 2014 yang mengakibatkan tereduksinya kaidah hukum pada pasal 33 ayat 3, pasal 18A Undang-undang dasar 1945 dan menganulir kewenanngan Pemda Tingkat II di bidang pertambangan yang masih mengacu pada Undang-undang No 4 Tahun 2009. Berbeda dengan fokus penulis yang lebih membahas mengenai upaya hukum dari pemerintah

		daerah dan kerjasama dengan pemerintah pusat terhadap aktivitas tambang liar mengacu pada Undang-undang No. 3 Tahun 2020.
Muhammad Maulana Peran Pemerintah dalam Upaya Penanggulangan Tambang Emas Ilegal di Desa Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat	Skripsi, Juli 2019	Skripsi karya Muhammad Maulana ini berfokus pada bagaimana peran pemerintah dalam menghentikan tambang emas illegal pada wilayah Desa Lamunga Kecamatan Taliwang, sementara penulis akan membahas penegakkan hukum di wilayah Tambang Pongkor, Desa Nunggul Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.
Syahrir Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Sumber Daya	Skripsi, Februari 2020	Skripsi ini menitikberatkan pada bagaimana pengawasan pemerintah pada daerah Desa Tamalatea Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa. Dimana masih menggunakan Undang-undang no 4 tahun 2009 dan peraturan daerah Kabupaten Gowa nomor 21

Alam Di Desa Tamalatea (Studi Kasus Tambang Pasir Ilegal Di Desa Tamalatea Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa).		tahun 2001. Sedangkan penulis membahas tentang bagaimana pemerintah daerah menangani kasus tambang liar pada Kabupaten Bogor dan menggunakan undang-undang no 3 tahun 2020 dan Peratuan Daerah Kabupaten Bogor nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

E. Tinjauan Pustaka

a. Tambang Emas Pongkor

Merupakan objek yang dimiliki oleh Unit Bisnis Pertambangan Emas (UBPE) Pongkor, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Aneka Tambang yang terletak di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pertama kali melakukan ekspoitasi di Kawasan ini pada tahun 1974. Ekspoitasi pertambangan dilakukan PT Aneka Tambang dengan cara membangun terowongan utama berdiameter 3,3 meter setinggi 3 meter. Terowongan ini akan membawa penambang menembus Gunung Pongkor sejauh 4 kilometer. Dalam terowongan tersebut terdapar 4 lubang besar sebagai ventilasi, sehingga penambang dapat tinggal di dalamnya selama dua hari. Untuk memasuki terowongan tersebut, penambang harus mematuhi peraturan pertambangan, yaitu

membawa kartu asuransi, memakai sepatu bot, berbaju *wearpack*, helm yang dipasangkan senter, dan mengenakkan masker.[13]

b. Karaktersitik Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara

Hkum pertambangan mineral dan batubara merupakan kaidah hukum yang bersifat khusus. Dikatakan khusus, oleh karena:

1. Objeknya khusus; dan
2. Sifat hubungan para pihak bersifat administratif.

Yang menjadi objek kajian hukum pertambangan mineral dan batubara hanya berkaitan dengan pertambangan mineral dan batubara. Pertambangan mineral merupakan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan. Bijih adalah "sekumpulan mineral yang daripadanya dapat dihasilkan satu atau lebih logam secara ekonomis sesuai dengan keadaan teknologi dan lingkungan pada saat itu." Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

Hukum pertambangan mineral dan batubara bersifat administratif karena pemerintah maupun pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam proses pemberian izin kepada pemegang IPR, IUP atau IUPK. Pemerintah dalam pemberian izin tersebut didasarkan kepada syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila syarat-syarat itu dipenuhi oleh calon pemegang izin, maka

[13] Pemerintah Kabupaten Jawa Barat, *Tambang Emas Pongkor*, dalam https://bogorkab.go.id/post/detail/tambang-emas-pongkor, terakhir diakses pada 15 Desember 2021.

pemerintah dapat menetapkan izin secara sepihak kepada pemegang IPR, IUP, maupun IUPK. Namun, apabila syarat-syarat itu tidak dipenuhi, maka pemerintah dapat menolak izin yang diajukan oleh calon pemegang izin. Di samping itu, pemerintah juga dapat membatalkan segala bentuk izin, baik berupa IPR, IUP, maupun IUPK secara sepihak apabila pemegang izin tidak mematuhi dan menaati segala ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam substansi izin dan ketentuan peraturan perundangan.[14] Saat ini, peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam mengatur izin usaha tambang, termasuk pada reklamasi dan pascatambang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan dari Peraturan perundangan No 4 Tahun 2009[15].

c. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor

Salah satu upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan ialah dengan menerbitkan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan dibentuknya Peraturan Daerah tersebut yaitu untuk mengatasi berbagai permasalaham lingkungan hidup akibat kegiatan

[14] Salim HS, *Hukum Pertambangan & Mineral Batu Bara,* Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 21.

[15] Reklamasi dan pascatambang diatur dalam kewajiban pemilik IUP Pasal 39 huruf k, Pasal 96 huruf b mengenai penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, Pasal 99 ayat (1) mengenai kewajiban pemegang IUP dan IUPK dalam menyerahkan rencana reklamasi dan pascatambang, Pasal 100 ayat (1) mengenai kewajiban pemegang IUP dan IUPK dalam menyediakan dan menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang.

manusia dan peristiwa alam di Kabupaten Bogor yang mengancam keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.[16]

d. Penambang Emas Tanpa Izin

Istilah PETI atau Penambang Emas Tanpa Izin muncul di Kawasan Pertambangan Emas Pongkor atau lebih dikenal dengan sebutan gurandil atau tikus, atau di kalangan penambang lebih suka mengartikan sebagai penggali tanpa izin karena mereka hanya menggali, yang tidak dapat dikategorikan sebagai menambang. Fenomena munculnya PETI di Kawasan Pongkor memunculkan persoalan sosial dan ekonomi, yang mana kegiatan ini berawal ketika PT. Aneka Tambang Tbk memulai eksploitasinya di Pongkor pada 1988, yang pada saat itu bentuk kegiatan dan intensitasnya masih bisa diabaikan. Mereka umumnya adalah pendatang dari Cikotok[17] yang sudah berpengalaman dan penduduk lokal yang belajar dari para pendatang itu.[18] Permasalahan yang timbul mengenai fenomena munculnya PETI ini adalah mengenai keselamatan aktivitas illegal mereka, karena seringkali menimbulkan korban, mulai dari pelaku itu sendiri yang tertimbun galian, ataupun warga sekitar yang terkena dampaknya berupa rusaknya lingkungan dan timbulnya bencana tanah longsor.

[16] Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[17] Cikotok merupakan nama desa di Kecamatan Bayah, Banten adalah tambang emas pertama PT. Aneka Tambang yang ditutup pada tahun 2011

[18] Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, *Mengenal Fenomena Peti di Kawasan Pertambangan Emas Pongkor*, http://ib.go.id/berita/mengenal-fenomena-peti-di-kawasan-pertambangan-emas-pongkor/233, Diakses pada 15 Desember 2021.

e. Penegakkan Hukum

Hukum adalah sarana yang di didalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai "*social engineering*"), memelihara dan mempertahankan (sebagai "*social control*") kedamaian pergaulan hidup.[19]

f. Kewenangan Pemerintah pada Sektor Pertambangan Mineral

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan penuh atas bahan galian A (strategis), sementara pemerintah provinsi berwenang penuh atas bahan galian C (non-strategis dan non-vital). Selanjutnya untuk bahan galian B (vital) tergantung ada atau tidaknya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat atau pelaksanaan penguasaan negara atas bahan galian golongan B (vital) yang dapat dilakukan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi. Istilah izin tambang pada masa ini dikenal dengan "Kuasa Pertambangan" karena istilah konsesi sebelumnya dianggap memberikan hak yang terlalu luas dan kuat bagi pemegang konsesi.

[19] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 291-292.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah terjadi pelimpangan wewenang yang luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus pertambangan berdasarkan prinsip otonomi. Tujuan dari pelimpahan wewenang yang luas ini agar pemerintah daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daereh (PAD) dari sektor pertambangan karena mereka dapat menarik penerimaan dari pajak, retribusi dan iuran-iuran lainnya. Selanjutnya kewenangan pemerintah daerah diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memberi kewenangan yang cukup luas kepada pemerintah daerah baik gubernur maupun bupati/walikota. Kewenangan tersebut berbentuk perizinan yang ditentukan berdasarkan batas-batas wilayah. Sementara bentuk istilah "Kuasa Pertambangan" diganti dengan tiga bentuk perizinan yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan pemerintah daerah ditarik semua ke pemerintah pusat mulai dari IUP, IPR, IUPK, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk penjualan. Walaupun semua kewenangan pemerintah daerah ditarik semua dalam perizinan tambang, pemerintah daerah masih bisa mengurus perizinan pertambangan apabila pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan berdasarkan

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bidang energi dan sumber daya mineral dimasukan ke dalam penyederhanaan perizinan berusaha dengan kemudahan dan persyaratan investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat.[20]

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.[21]

2. Jenis Data dan Bahan Hukum Penelitian

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

[20] Ridho Pradana, *Wewenang Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Perizinan Pertambangan serta Permasalahaanya*, https://kejari-pulangpisau.kejaksaan.go.id/2022/03/14/wewenang-pemerintah-pusat-dan-daerah-dalam-perizinan-pertambangan-serta-permasalahannya/. Diakses tanggal 3 Desember 2023.

[21] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2010, hal. 280.

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dari putusan-putusan hakim.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal hukum.[22]

c. Bahan hukum Tersier

Yaitu bahan hukum penunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus hukum, surat kabar dan lainya.

3. Objek Penelitian

Objek yang diteliti di dalam penelitian ini adalah penerapan peraturan perundang-undangan tentang Mineral dan Batubara Nomor 3 Tahun 2020 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. Subjek Penelitian

a. Pihak Antam bagian Lingkungan: Pak Lastianto Hadi anggota divisi

b. Pihak Antam Bagian Hubungan Masyarakat/*Corporate Social Responsibility*: Pak Arief Rahman, sebagai manajer divisi

[22] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2005) hal. 181

c. Pihak perwakilan masyarakat sekitar UBPE Antam yang mengetahui aktivitas pertambangan emas tanpa izin: Pak Yusuf bagian Perencanaan Pemerintah Desa Bantar Karet.

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode:

- Pendekatan Perundang-undangan, yaitu analisis yang difokuskan pada aturan perundang-undangan, yang merupakan bahan hukum primer.
- Pendekatan Konseptual, yaitu analisis yang menfokuskan pada hasil penelitian, seperti buku atau jurnal yang merupakan bahan hukum sekunder.

6. Sumber Data Penelitian

a. Data primer merupakan data yang diperoleh dari wawancara langsung kepada informan yang dipilih guna mendapatkan informasi mengenai upaya hukum yang telah dilakukan pihak pengelola, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat guna mengurangi aktivitas tambang liar di daerah Kabupeten Bogor, tepatnya di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak.

b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari tulisan berupa peraturan perundang-undangan laporan-laporan yang berkaitan dengan Pengelolaan Izin Usaha Perambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Bogor.

7. Alat dan Cara Penelitian

Cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi Pustaka (*library research*) yaitu dengan menggunakan literatur dan kumpulan bahan kuliah, sehingga menjadi pedoman dalam pembuatan tulisan ini[23]

8. Analisis Data

Untuk menganalisis data penelitian yang di diperoleh penulis melalui data primer dan data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier sebagai penunjang, selanjutnya penulis mengolah dan menganalisis secara deskriptif-kuantitatif berdasarkan kualiasnya yang kemudian dijelaskan dan dipaparkan dengan rinci secara deskripsi hingga memperoleh kalimat yang sistematis dan dapat ditarik suatu kesimpulan terhadap peristiwa dan fenomena yang di persoalkan.

G. Kerangka Skripsi

Penulisan penelitian hukum ini akan disusun secara runtut agar mempermudah dalam pembahasan permasalahan yang diangkat. Penelitian ini memiliki pokok bahasan yang terdiri dari 4 (empat) bab yang terdiri dari beberapa sub-bahasan. Rincian mengenai pembahasan adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini terdiri atas latar belakang masalah tentang kebijakan Pemerintah terkait tambang liar dan pencemaran lingkungan khususnya di daerah Kabupaten

[23] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 116.